

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA SATAR RUWUK
KECAMATAN SATARMESE BARAT KABUPATEN MANGGARAI*****ACCOUNTABILITY FOR MANAGEMENT OF FUNDS IN THE VILLAGE OF RUWUK
WEST SATARMESE DISTRICT, MANGGARAI DISTRICT*****Rusdin Nawi****Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti**e-mail: rusdinnawi59@gmail.com**Abstrak**

Akuntabilitas mengisyaratkan bahwa segala aspek yang diterima oleh pemerintah harus dilaporkan segala pengelolaannya kepada masyarakat. Pemerintah Desa Satar Ruwuk dalam menerapkan akuntabilitas pengelolaan dana desa kepada masyarakat belum sepenuhnya dilakukan baik dalam bentuk laporan tertulis maupun lisan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menggambarkan dan menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Satar Ruwuk Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Satar Ruwuk Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian yang dilanjutkan dengan observasi dan dokumentasi sebagai proses awal analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Satar Ruwuk sudah sepenuhnya berjalan sesuai amanat dari pemerintah atasan. Hal ini dibuktikan dengan kewajiban dari pemerintah Desa Satar Ruwuk untuk melakukan pertanggungjawaban atas aspek yang telah dikelolanya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, dan dalam pelaksanaan pembangunan, peran masyarakat dalam menilai akuntabilitas pemerintah desa diwujudkan dalam bentuk informasi anggaran yang digunakan dalam bentuk papan tender. Serta daya tanggap yang cukup baik dari pemerintah desa atas segala kritik dan saran dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun dalam proses perencanaan penggunaan dana desa pemerintah Desa Satar Ruwuk masih belum menerapkan sistem pemerintahan yang terbuka kepada masyarakat. Karena dalam menentukan program pembangunan tahunan masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam forum musyawarah desa.

Katakunci: Akuntabilitas; Pengelolaan Dana Desa; Dana Desa***Abstract***

Accountability implies that all aspects received by the government must be reported in all its management to the community. The Satar Ruwuk Village Government in implementing village fund management accountability to the community has not been fully carried out either in the form of written or oral reports. Based on this, the researcher is interested in describing and explaining the accountability of managing village funds in Satar Ruwuk Village, West Satarmese District, Manggarai Regency. This study aims to find out how accountable the management of village funds is in Satar Ruwuk Village, West Satarmese District, Manggarai Regency. The method used in this study is descriptive analysis with a qualitative approach and data obtained through interviews with research subjects followed by observation and documentation as an initial process of analysis. The results of the study show that the government of Satar Ruwuk Village is fully running according to the mandate from the superior government. This is evidenced by the obligation of the Satar Ruwuk Village government to be accountable for the aspects it has managed to stakeholders and the community, and in the implementation of development, the community's role in assessing village government accountability is manifested in the form of budget information used in the form of tender boards. As well as the responsiveness that is quite good from the village government for all criticism and suggestions from the community in implementing village development. However, in the process of planning the use of village funds, the government of Satar Ruwuk Village has not yet implemented a government system that is open to the community. Because in determining the annual development program the community is not directly involved in the village deliberation forum.

Keywords: Accountability; Management of Village Funds; Village Fund

PENDAHULUAN

Konsep mengenai akuntabilitas secara literal dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang disebut sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan” dalam kata sifat disebut sebagai *accountable* (tanggungjawab). Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kuasa yang berupa mandat atau amanah yang diberikan kepada seseorang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.

Ketentuan untuk melaksanakan akuntabilitas selain terjadi pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, juga diterapkan pada pemerintahan desa. Ketentuan akuntabilitas sektor publik terkait dengan kebutuhan akan transparansi dan akses publik terhadap informasi guna memenuhi hak publik. Pemerintahan yang baik dan memprioritaskan prinsip akuntabilitas dilakukan pada tingkatan pemerintahan desa sebagai konsensus dari otonomi desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengungkapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk menata dan membiayai urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengemban model dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang desa ini tidak lagi

menobatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. Pemerintahan pada masa Presiden Joko Widodo mempunyai sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut *Nawa Cita*. Salah satu program dari *Nawa Cita* yaitu membentuk Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Mulai awal tahun 2015, desa memperoleh sumber anggaran baru yaitu dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer lewat APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mengurus penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 8 Tahun 2016). Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 lalu di revisi menjadi Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016, Dana desa dialokasikan oleh pemerintahan pusat untuk desa disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota, kemudian ke APB Desa. Perhitungan dana desa setiap Kabupaten/Kota dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 12 dihitung sesuai : a) alokasi dasar, b) alokasi berdasarkan jumlah penduduk, c) angka kemiskinan, d) luas wilayah, dan e) tingkat keparahan kesulitan topografi desa di setiap desa.

Pengelolaan dana desa yang efektif menjadi salah satu kriteria pengukuran aparatur pemerintah desa. Salah satu faktor yang berdampak pada kapasitas aparatur pemerintah dalam hal akuntabilitas dana desa adalah pemahaman Peraturan Menteri dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor

113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan dalam pemerintahan desa meliputi beberapa tingkatan pengelolaan, antara lain: (a) tahap perencanaan, (b), tahap pelaksanaan (c) tahap penatausahaan, (d) tahap pelaporan, (e) tahap pertanggungjawaban. Pelaksana Teknis Pelaksanaan Keuangan Desa (PTPKD) atau perangkat desa, terdiri dari: a) Sekretaris Desa, b) Kepala Seksi, dan c) Bendahara, membantu kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa dalam melaksanakan pemerintahan dari keuangan desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diberitahukan kepada masyarakat secara tertulis dengan sarana informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sarana informasi yang dimaksud yaitu: papan informasi, radio publik, dan informasi lainnya. Pemeriksaan masyarakat atau disebut juga sebagai pantauan tercantum dalam pasal 82 UU No. 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan BPD, serta berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menyingkap laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Pemerintah Desa Satar Ruwuk merupakan salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai, kondisi desa tersebut yang masih tertinggal dikarenakan vasilitas

jaringan yang masih belum tersedia. Berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah desa, jadi jangkauan masyarakat untuk mengakses realisasi anggaran dan pelaksanaannya, masih sulit untuk diakses lewat media ataupun radio. Pemerintah desa berkaitan dengan akuntabilitas dana desa terhadap masyarakat hanya bisa di laksanakan lewat papan pengumuman ataupun lewat musyawarah desa. Namun yang terjadi di pemerintah desa belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah Desa Satar Ruwuk, baik itu laporan dalam bentuk tulisan maupun lisan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemerintah desa berdasarkan prinsip akuntabilitas yakni: transparansi, kewajiban, pengendalian, tanggung jawab, dan daya tanggap.

TINJAUAN TEORI

Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Minocha dan Mccallum (Patarai, 2015) mendefinisikan akuntabilitas sebagai persyaratan hukum bagi seorang pejabat publik untuk memberikan jawaban atau pertanggungjawaban atas kegiatannya, khususnya di bidang keuangan. Dwivedi dan Jabbra (Patarai, 2015) berpendapat bahwa konsep dan pendekatan hukum ini tidak cukup. Mereka mendefinisikan akuntabilitas sebagai teknik atau cara di mana pegawai atau lembaga pemerintah melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka, serta proses di mana pegawai atau lembaga pemerintah bersedia menghadapi konsekuensi atau hukuman jika terjadi kelalaian. Akuntabilitas (*accountability*), artinya aktivitas (hal) bertanggung jawab,

situasi untuk dipertanggungjawabkan, atau sering juga diartikan dengan tanggung gugat, situasi dapat diminta pertanggungjawaban (Raba, 2020). Tujuan dasar reformasi sektor publik adalah untuk mencapai akuntabilitas. Secara umum, akuntabilitas didefinisikan sebagai semacam tanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan pada periode sebelumnya dan dilakukan secara teratur, Mustofa (Putra, 2019).

Dalam *good governance*, akuntabilitas birokrasi merupakan komponen penting dan sebagai tantangan tersendiri bagi pemerintah dan Aparatur Sipil Negara. Akuntabilitas birokrasi dalam melakukan program-program untuk kepentingan masyarakat merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini memandang masyarakat selaku kelompok sasaran sebuah program senantiasa menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses anggaran, Carlitz (Hasniati, 2016). Menurut Setiyono (Andriani, 2019), akuntabilitas adalah pengertian yang mengesankan bahwa semua perilaku, kebijakan, dan operasi lembaga publik selalu dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka kepentingan publik. Tidak boleh ada fasilitas, anggaran, atau wewenang yang digunakan untuk apa pun yang dimaksudkan untuk alasan pribadi atau kelompok

Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Napisah, 2020) menyebutkan bahwa prinsip yang terdapat dalam akuntabilitas yaitu :

- 1) Transparansi, berkaitan mengenai kemampuan organisasi mengungkapkan fakta mengenai kinerjanya.
- 2) Kewajiban, berkaitan mengenai cara organisasi menangani konsekuensi dari kinerjanya.
- 3) Pengendalian, berkaitan dengan mengenai penyelesaian tugas yang telah diberikan.
- 4) Tanggung jawab, berkaitan mengenai tanggungjawab atas kinerja yang ada.
- 5) Tanggapan, berkaitan mengenai pemenuhan harapan nyata pemangku kepentingan yang harus dipenuhi organisasi.

Konsep Desa

Kata (arti kata) desa berasal dari bahasa Sanskrit (Sansekerta), yang berarti tanah air, tanah asal, tempat kelahiran, dan sebagainya, Kartohadikusumo (Rohman dkk, 2018). Lebih lanjut, menurut Geertz dalam Suhartono, desa adalah kebalikan dari negara (nagara, nagari, negero). Kata "desa" berarti "wilayah" atau "daerah yang diperintah". Desa memiliki pengertian yang luas, dan dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk perspektif umum, ekonomi, sosiologis, dan hukum, Suhartono (Rohman dkk, 2018).

- 1) Secara umum masyarakat memahami desa sebagai tempat dimana orang atau masyarakat pada umumnya atau penduduk bermukim yang menyandang peradaban yang lebih terbelakang daripada kota metropolitan. Desa ditentukan oleh banyaknya penggunaan bahasa

tertentu, tingkat pendidikan yang lebih rendah, pekerjaan pertanian secara umum, dan kesan kuat bahwa desa dipandang sebagai tempat tinggal petani.

- 2) Desa dalam pengertian sosiologi, digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam.
- 3) Desa dalam pengertian ekonomi lebih mengutamakan sisi produksi, melihat desa sebagai komunitas masyarakat yang mempunyai model produksi yang khas. Desa didefinisikan sebagai tempat di mana orang-orang tinggal dalam kelompok keluarga dalam kelompok perumahan dengan saling ketergantungan sosial ekonomi yang signifikan. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani yang membuat keputusan kooperatif tentang produksi, konsumsi, dan investasi.
- 4) Pengertian desa secara hukum adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang menyelenggarakan dan membina urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak adat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pemahaman desa menurut Hazarin dalam buku Kusnardi, desa adalah masyarakat hukum, artinya kesatuan-kesatuan

sosial mempunyai ciri-ciri yang diperlukan untuk berdiri sendiri, seperti kesatuan hukum, kesatuan kewenangan, dan kesatuan lingkungan berdasarkan hak atas tanah dan air bersama bagi semua anggota, Kusnardi (Rohman dkk, 2018)

Dalam mengerjakan roda pemerintah desa, maka harus ada keselarasan seluruh komponen masyarakat dengan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang dikenal dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai salah satu komponen dalam melestarikan pemerintahan desa, (Rohman dkk, 2018). Anggota BPD adalah perwakilan dari desa-desa yang berkepentingan yang dipilih melalui musyawarah dan persetujuan dari seluruh penduduk desa. BPD terdiri dari ketua RT, tokoh adat, golongan profesi, tokoh agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya, (Rohman dkk, 2018).

Konsep Dana Desa

Pemerintah desa merupakan wujud pemerintahan yang paling bawah dalam tata pemerintahan yang ada di Indonesia dalam konteks penyusunan anggaran. Pemerintah desa mempunyai kewenangan menyusun anggarannya sendiri. Anggaran disusun supaya jalannya pemerintahan taat azas dan aturan yang telah disusun oleh pemerintah (Rohman dkk, 2018).

Anggaran yaitu rencana pendapatan, belanja, transfer (dana perimbangan), dan dana pembiayaan yang diukur dalam rupiah yang disusun secara sistematis menurut

klasifikasi yang ditentukan untuk satu periode merupakan contoh petunjuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, (Rohman dkk, 2018). Tahun anggaran dimulai dari 1 Januari tiap tahunnya dan diakhiri pada tanggal 31 Desember tiap akhir tahun. Kurun waktu 1 Januari hingga 31 Desember merupakan periode anggaran pemerintah desa (Rohman dkk, 2018).

Salah satu sumber pendapatan desa berwujud dana perimbangan (transfer), yaitu uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pendapatan dana perimbangan (transfer) terdiri atas beberapa jenis pendapatan yaitu (Rohman dkk, 2018) :

1. Dana Desa

Dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Peraturan Bupati/Walikota mengatur pembagian sebagian hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota

kepada desa. Peraturan Bupati/Walikota mengatur tentang mekanisme pengalokasian sebagian pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa.

3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Setelah dikurangi Alokasi Khusus, Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Setelah dikurangi dana alokasi khusus, ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Faktor-faktor berikut diperhitungkan saat mengalokasikan ADD :

- a) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
- b) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Desa dapat memperoleh bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ada dua jenis bantuan keuangan: umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum yang peruntukannya dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima

bantuan dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan kewajibannya. Pemerintah daerah menetapkan dan mengelola bantuan keuangan yang secara khusus ditargetkan dan ditangani dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan salah satu langkah untuk mempercepat pembangunan desa dengan membiarkan desa menangani prosesnya sepenuhnya sesuai dengan tuntutan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada tiga prinsip utama, Mardiasmo (Ngakil, 2020) :

- 1) Prinsip transparansi atau keterbukaan.

Karena proses penganggaran memasukkan ambisi dan kepentingan masyarakat, termasuk memenuhi tuntutan hidup banyak orang, maka transparansi berarti anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengamati proses penganggaran.

- 2) Prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah prinsip akuntabilitas publik yang menyatakan bahwa serangkaian tindakan penganggaran, mulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan, harus diungkapkan dan di pertanggung jawabkan kepada DPR dan publik. Masyarakat tidak hanya berhak mengetahui anggaran, tetapi juga meminta pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

- 3) Prinsip *value for money*.

Pendekatan ini dapat diterapkan pada tiga aspek utama dari proses penganggaran: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Proses dan pemanfaatan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga murah disebut sebagai ilmu ekonomi. Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah kemampuan untuk mendapatkan dana masyarakat secara maksimal (efektif). Pemanfaatan anggaran harus memenuhi sasaran atau tujuan kepentingan umum agar efektif.

Berdasarkan, Permendagri No. 113 Tahun 2014 pengelolaan adalah rangkaian lengkap tindakan yang dilakukan dalam satu tahun anggaran, dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

- 1) Perencanaan

Dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, pemerintah desa mengatur perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan desa terdiri dari dua rencana yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) dan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP Desa), yang keduanya disusun secara berkala dan diwajibkan oleh peraturan desa.

- 2) Pelaksanaan

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, yang telah disepakati dalam

musyawarah desa, dan sesuai dengan prioritas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun provinsi/daerah/kota. Hal ini sepenuhnya tercakup dalam RKP Desa yang akan dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3) Penatausahaan

Bendahara Desa membawahi penatausahaan keuangan desa yang merupakan kegiatan pencatatan. Semua transaksi yang ada, baik berupa penerimaan maupun pengeluaran, harus dicatat oleh bendahara desa.

4) Pelaporan

Kepala desa wajib memberikan laporan sebagai bagian dari tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya dalam mengelola keuangan desa. Bupati/Walikota diberitahu tentang laporan semesteran dan tahunan, dan sebagian dikirim ke BPD. Berikut ini adalah spesifikasi laporan : Penyampaian laporan penggunaan dana desa yang telah direalisasikan. Setiap semester, bupati/walikota menerima laporan penggunaan uang desa yang telah direalisasikan. Laporan pelaksanaan penggunaan dana desa dilengkapi dan disampaikan :

- a) Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- b) Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berjalan

5) Pertanggungjawaban

Kepala desa berkewajiban memberikan laporan dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajibannya dalam mengelola keuangan desa. Kepala desa juga wajib melaporkan penggunaan dana desa yang sebenarnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlangsung di Desa Satar Ruwuk Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai selama satu (1) bulan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni :

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah peristiwa atau proses komunikasi langsung antara pewawancara (*interviewer*) dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi dari arsip atau catatan, yang kemudian dapat dilihat, direkam, dan difoto.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data terkait Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Satar Ruwuk Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai

Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Teknik

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk penyelidikan yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Mereduksi data berarti meliputi, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang nyata, dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

Dalam penelitian ini, hasil observasi lapangan dan wawancara di Desa Satar Ruwuk Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai akan dikumpulkan yang kemudian digolongkan berdasarkan tujuan penelitian, yaitu bersangkutan dengan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa.

2. Data Display

Display dalam konteks ini adalah himpunan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dengan menggunakan display, informasi yang telah didapat dari wawancara dan dokumentasi di Desa Satar Ruwuk Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten

Manggarai dapat tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan sehingga, penyajian data dapat memudahkan peneliti dalam menganalisa data-data yang diperoleh.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Luasnya dan lengkapnya catatan lapangan, jenis metodologi yang digunakan dalam pengesahan dan pengolahan data, serta pengalaman peneliti dalam penelitian kualitatif, akan menyebabkan warna kesimpulan penelitian.

HASIL

Prinsip Transparansi

Untuk mengetahui prinsip transparansi pemerintah Desa Satar Ruwuk dapat ditinjau oleh indikator berikut :

a. Perencanaan penggunaan dana desa

Dalam proses perencanaan dana desa di Desa Satar Ruwuk menganut prinsip transparansi, dengan cara mengadakan musyawarah terlebih dahulu yang dilakukan di setiap kampung hingga musyawarah desa. Masyarakat desa terlibat dalam perencanaan dana desa yaitu pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dilakukan di setiap kampung dan dipimpin oleh masing-masing anggota BPD.

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas pemerintah desa belum sepenuhnya transparan terkait perencanaan penggunaan dana desa, karena dalam penyusunan RKPDes masyarakat tidak

dilibatkan secara langsung dalam forum musyawarah perencanaan penggunaan dana desa.

b. Pelaksanaan dana desa

Untuk penggunaan dana desa tahun anggaran 2020, pemerintah Desa Satar Ruwuk menyelenggarakan kegiatan yang mencakup beberapa bidang diantaranya yakni :

- 1) Bidang pelaksanaan pembangunan desa
- 2) Bidang pemberdayaan masyarakat
- 3) Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak

Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melakukan pengadaan barang/jasa. Dengan adanya TPK proses pengadaan barang dan jasa akan dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Guna menunjang keterbukaan informasi terkait program kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa terhadap masyarakat, maka setiap kegiatan fisik harus dilengkapi dengan informasi berupa papan tender. Papan informasi berisikan lokasi kegiatan, nama kegiatan, volume kegiatan, dan jumlah anggaran yang diperlukan. Untuk mengetahui hal ini peneliti melakukan wawancara dengan informan AA selaku tokoh masyarakat, menyatakan :

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa pemerintah

Desa Satar Ruwuk dalam pelaksanaan penggunaan dana desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui transparansi jumlah anggaran yang digunakan untuk proyek pembangunan desa kepada masyarakat melalui penyediaan papan informasi atau papan tender.

1) Prinsip Kewajiban

Akuntabilitas kewajiban bagi kepala desa sangat diperlukan untuk menilai kinerjanya ataupun menilai segala kegiatan yang sudah dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa pemerintah Desa Satar Ruwuk dalam menanggapi kewajiban dalam hal menerapkan prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan telah dipertanggungjawabkan secara fisik kepada masyarakat. Namun laporan pertanggungjawaban melalui sistem aplikasi hanya untuk memenuhi aturan yang terikat, karena kondisi wilayah yang masih tertinggal dan kemampuan masyarakat masih minim terhadap penggunaan media. Harapan pendekatan dari pemerintah untuk merubah sistem karena kondisi desa yang masih belum di fasilitasi oleh jaringan.

Tabel 1. Total Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Desa Satar Ruwuk Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Pendapatan (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus/ Defisit
2018	775.117.951	725.117.951	725.117.950	50.000.000
2019	903.424.866	791.334.887	787.442.699	3.892.187
2020	989.906.000	993.798.187	993.798.187	0,00

2) Prinsip Pengendalian

Untuk memperoleh penatausahaan keuangan desa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel kepala desa wajib melaksanakan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa. Dalam manajemen pemerintahan modern, sistem pengendalian intern merupakan suatu hal yang penuh dibangun dan dilakukan pada setiap unit organisasi pemerintahan yang tidak terbatas pada tingkat atas dan lembaga negara saja, melainkan pemerintah secara keseluruhan, termasuk di dalamnya pemerintah desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa pemerintah desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam hal mengendalikan penggunaan dana desa yang dilaksanakan secara efektif, efisien dan terkendali dan mematuhi aturan yang berlaku dalam mengelola keuangan desa, sehingga dapat tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3) Prinsip Tanggungjawab

Media informasi yang disediakan oleh pemerintah Desa Satar Ruwuk dalam bentuk spanduk/baliho.

Hal ini tidak bertahan dikarenakan faktor cuaca.

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa semua dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Satar Ruwuk telah dipertanggungjawabkan secara fisik kepada masyarakat melalui informasi penggunaan dana desa yang dipublikasi lewat spanduk/baliho. Hal tersebut tidak bertahan lama karena kondisi alam, diharapkan pemerintah desa untuk menyediakan informasi yang tidak mudah rusak.

4) Prinsip Daya Tanggap

Rendahnya tanggapan pemerintahan desa terhadap segala kritik dan saran dari masyarakat, mengakibatkan kebijakan desa yang tertuang dalam peraturan desa menyimpang dari tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat digambarkan bahwa pemerintah desa selalu merespon setiap masalah hasil pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dan melakukan musyawarah dengan BPD untuk menentukan solusi dari masalah pelaksanaan pembangunan desa.

5) Faktor Pendukung dan Penghambat

a) Faktor Pendukung

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota atas pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran.

Faktor lain yang mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa antara lain kewenangan atau kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah

kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 115 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa.

Berdasarkan informasi yang disampaikan bahwa faktor pendukung dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yaitu aturan yang mengikat terkait dana yang dikelola oleh pemerintah desa dan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih.

b) Faktor Penghambat

Faktor penghambat akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Satar Ruwuk Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai berdasarkan hasil penelitian ditemukan faktor yang menghambat kelancaran dan kesempurnaan laporan penyelenggaraan pemerintah desa adalah kurangnya kapasitas aparat desa, terkhusus pengelola keuangan dan tim penyusun LPPD di desa.

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yaitu kurangnya kapasitas dan pengetahuan aparat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban.

PEMBAHASAN

Prinsip Transparansi

Perencanaan pembangunan desa didefinisikan dalam Permendagri nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa secara partisipatif,

dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan anggota masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan desa melalui pemanfaatan dan distribusi sumber daya desa.

Warga desa berhak mengamati bagaimana pembangunan desa dilakukan. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa menjadi landasan bagi dialog desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa baik pada tahap perencanaan maupun pada tahap pelaksanaan. Penyusunan RPJMDes dan RKPDes dinilai sebagai bagian dari pemantauan tahap perencanaan. Pengadaan barang dan atau jasa, pengadaan bahan, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, penyerahan bahan-bahan, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa semuanya dinilai pada tahap pelaksanaan. Dalam format hasil pemantauan pembangunan desa dicantumkan hasil pemantauan pembangunan desa.

Berdasarkan teori bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa seharusnya dalam tahap perencanaan penggunaan dana desa masyarakat harus dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan.

Prinsip Kewajiban

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes di publikasikan kepada masyarakat secara tertulis dan

dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan masyarakat yang menilai kinerja kerja aparat desa. Pengetahuan masyarakat sangat diperlukan karena mereka yang memantau langsung dan merasakan hasil kerja dari pemerintah desa.

Berdasarkan teori bahwa pertanggungjawaban dana desa pemerintah desa seharusnya melakukan laporan pertanggungjawaban dengan cara mengadakan evaluasi secara terbuka kepada masyarakat.

Prinsip Pengendalian

Sistem pengendalian intern pemerintah memberikan jaminan bahwa proses pemerintahan desa mengikuti hukum dalam hal pengelolaan dana desa dan memenuhi standar akuntabilitas. Prinsip pengendalian internal digunakan oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan secara akurat, mengamankan aset, dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. BPD melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa secara berjenjang, dimulai dari pengelola keuangan dana desa dan diakhiri dengan kepala desa, melalui penciptaan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi yang efektif, otoritas transaksi, serta pemantauan dan pengawasan.

Berdasarkan teori bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus menerapkan prinsip pengendalian melalui

aturan yang mengikat terhadap pengelolaan dana desa.

Prinsip Tanggungjawab

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan semesteran pada bulan Juli dan Desember, serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, yang harus disampaikan paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan APBDes, akhir tahun anggaran dengan terlampir laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun anggaran yang bersangkutan, laporan aset desa per 31 Desember tahun anggaran yang bersangkutan, dan inisiatif pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa

Entitas pelaporan keuangan pemerintah desa perlu ditetapkan dengan cara yang memungkinkan laporan keuangan memberikan gambaran yang komprehensif dan dapat dimengerti mengenai pemerintah desa dan aktivitas-aktivitasnya. Aparatur pemerintah desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan. Perangkat pemerintah desa memiliki kewenangan dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah desa. Untuk itu perangkat pemerintah desa wajib menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan baik laporan teknis maupun keuangan.

Berdasarkan teori bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tidak dapat dipisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Prinsip Daya Tanggap

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 82

menjelaskan secara tegas hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan terlibat aktif mengawasi pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan hasil pengamatan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk mengkritik laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Pengawasan dana desa dilaksanakan dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemakaian dana desa harus digunakan sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini tentunya juga harus menyesuaikan kondisi yang ada pada masing-masing desa. Desa harus menggunakan dana desa dengan bijaksana dan hasil dari musyawarah desa.

Berdasarkan teori bahwa pengawasan yang dilakukan masyarakat merupakan sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat untuk menilai jalannya roda pemerintahan desa. Tanggapan masyarakat terkait hasil pelaksanaan pembangunan harus ditanggapi dengan cepat demi terwujudnya pemerintahan yang pro dengan rakyat.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa harus didukung dengan sumber daya yang memadai agar tujuan-tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Sumber daya sebagai alat ukur untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-

kesempatan yang ada, Yusuf (Karamoy, 2017).

Kedudukan laporan keuangan begitu penting sehingga dalam proses penyusunannya harus menggunakan standar pelaporan yang baku. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan standar akuntansi pemerintah.

Berdasarkan teori bahwa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban sangat dibutuhkan tingkat kemampuan dan pengetahuan dari aparat desa, guna mewujudkan standar laporan yang baku.

Selain faktor penghambat tentu saja ada faktor pendukung seperti : peraturan yang mengikat terhadap pengelolaan dana desa dan ketaatan pemerintah desa dalam penggunaan dana. Demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Penyalahgunaan keuangan negara merupakan suatu tindakan korupsi.

Berdasarkan penelitian pemerintah Desa Satar Ruwuk dalam menyelenggarakan pemerintahan sudah dilakukan sesuai amanat dari pemerintah atasan.

KESIMPULAN

1. Akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Satar Ruwuk Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai dapat diukur dengan prinsip akuntabilitas yaitu :
 - a) Prinsip transparansi yang diukur oleh indikator perencanaan dan pelaksanaan. Dalam perencanaan penggunaan dana desa masyarakat harus dilibatkan secara langsung dalam menyusun RPKDes.
 - b) Prinsip kewajiban bahwa pemerintah Desa Satar Ruwuk harus menyediakan

- informasi yang terbuka kepada masyarakat dan mudah diakses.
- c) Prinsip pengendalian pemerintah Desa Satar Ruwuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus tetap dilaksanakan sesuai aturan Bupati dan aturan lain yang mengikat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - d) Prinsip tanggungjawab pemerintah Desa Satar Ruwuk harus menyediakan informasi yang tidak mudah rusak kepada masyarakat atau dengan cara melakukan evaluasi secara langsung kepada masyarakat terkait penggunaan dana desa.
 - e) Prinsip daya tanggap pemerintah Desa Satar Ruwuk harus mempertahankan sistem yang sudah ada dimana respon masyarakat terkait hasil pelaksanaan pembangunan menjadi tolak ukur jalannya roda pemerintahan desa.
2. Faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas pemerintahan Desa Satar Ruwuk Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai.
 - a. Faktor pendukung
Faktor pendukung akuntabilitas pemerintahan Desa Satar Ruwuk adalah aturan yang mengikat dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan faktor yang mendorong akuntabilitas pemerintahan desa Satar Ruwuk adalah untuk tercapai pemerintahan yang bersih.
 - b. Faktor penghambat
Faktor penghambat dalam akuntabilitas pemerintahan Desa Satar Ruwuk adalah kurangnya kapasitas dan kemampuan aparat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Akademi Akuntansi (JAA), 2(2), 119-144
- Arief Rahman, S. E., & Com, M. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*.
- Hasniati, H. (2016). *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 15-30.
- Napisah, L. S., & Taufiqurachman, C. (2020). *Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Kabupaten Bandung*. JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis), 6(2), 79-88.
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo*. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech), 3(2), 92-107.